



TIMAH

Nomor : 203 /Tbk/PTH-0010/18-S19.1
 Tanggal : 17 APR 2018
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth,
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 Jakarta
 U.P. Kepala Eksekutif Pengawas
 Pasar Modal

Dengan ini kami untuk dan atas nama **PT TIMAH Tbk** menyampaikan Laporan Informasi dan Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : **PT TIMAH** Tbk
 Bidang Usaha : **Pertambangan**
 Telepon : **021 - 23528000**
 Faksimile : **021 - 23528080**
 Alamat surat elektronik (e-mail) : **corsec@pttimah.co.id**

1.	Tanggal kejadian	20 Maret 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PT TIMAH Tbk belum mendapatkan izin perpanjangan persetujuan ekspor timah batangan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<p>Sejak terbitnya Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang Ketentuan Ekspor Timah mensyaratkan adanya surat rekomendasi PE dari Kementerian ESDM cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk memperbarui Peraturan Ekspor (PE). Perseroan menjalankan kegiatan ekspor timah mengacu pada Peraturan tersebut.</p> <p>Pada tanggal 19 Februari 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2015 perlu direvisi untuk menyesuaikan perubahan Permen ESDM dimaksud.</p> <p>Hal ini menyebabkan PT TIMAH Tbk belum dapat melaksanakan perpanjangan persetujuan ekspor yang telah berakhir pada tanggal 20 Maret 2018 Yang berakibat PT TIMAH Tbk tidak dapat melakukan ekspor timah batangan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum,	PT TIMAH Tbk belum dapat memperbarui Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan sampai revisi Permendag tersebut terbit dan diberlakukan. Sampai dengan direvisinya Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2015, Perseroan tidak dapat melakukan ekspor Timah. Hasil produksi masih sebagai persediaan,

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka, Indonesia
 Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258080 Email : timah@pttimah.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Jln. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110, Indonesia
 Telp. +62 21 23528000 (Hunting) Fax. +62 21 23528080
 www.timah.com



TIMAH

	kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	sehingga akan berpengaruh signifikan terhadap revenue timah di bulan Maret dan April 2018.
5.	Keterangan lain-lain	-

PT TIMAH Tbk
Sekretaris Perusahaan


AMIN HARIS SUGIARTO
NIK. 92000407

Tembusan Kepada Yth. :

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Waliamanat Obligasi Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka, Indonesia
Telp. +62 717 4258000 Fax. +62 717 4258080 Email : timah@pttimah.co.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Jln. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110, Indonesia
Telp. +62 21 23528000 (Hunting) Fax. +62 21 23528080
www.timah.com